



PUTUSAN
Nomor 3337 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GITA HARTANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cangkring, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
2. **HOTLAN DAMANIK**;
3. **MERRIYANTI PUNGUAN PINTARIA SIALLAGAN**, keduanya bertempat tinggal di Desa Kutarao, RT 01, RW 01, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., C.L.A., C.I.L., Advokat pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

EDDY WIWARSONO NG, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 125 G-H, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



D a n:

1. **H. ANTON HARUN**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 02, RT 08, RW 03, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
2. **H. NADJAMUDDIN HARUN**, bertempat tinggal di Jalan H. Lamuse, RT 003, RW 002, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada N.A. Saputra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Saputra & Partner*, beralamat di Jalan Tunggal Nomor 10 A, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
3. **Hj. ROHANI**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT 08, RW 04, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
4. **YUDA HUSNAH**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, RT 02, RW 01, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
5. **Hj. HATIRA**, bertempat tinggal di Jalan H. Lamuse, RT 16, RW 07, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
6. **ANITA SAPRIANA ANWAR HARUN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Saranani II, Nomor 20, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. **ASRIANI ANWAR**, bertempat tinggal di BTN Kehutanan Nomor 1, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
8. **ASMAWATI ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution, Perumahan Griya Asri Cendana, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Nomor 6, 7 dan 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada N.A.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



Saputra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Saputra & Partner*, beralamat di Jalan Tunggala Nomor 10 A, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

9. **HANATE**, bertempat tinggal di Jalan H. Lamusu, RT 13, RW 06, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor 1, 3, 4, 5 dan 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Andri Darmawan, S.H., C.L.A., C.I.L., Advokat pada Kantor Andre Darmawan and Associates *Law Firm*, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017;
10. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, RT 001, RW 008, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada N.A. Saputra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Saputra & Partner*, beralamat di Jalan Tunggala Nomor 10 A, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;
11. **KEPALA KELURAHAN BARUGA**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Baruga, Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
12. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, yang diwakili Purnama Saboli, S.H., M.H., berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mashud Lukman, S.SIT, dan kawan, Plh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita terhadap tanah sengketa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga sekarang terletak di Jalan Boulevard, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagaimana tertuang dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tanggal 29 November 2000 dengan batas-batas dahulu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hanate/Nasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nan Untung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nurung;sekarang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hanate/Nasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Untung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Subsidi;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI mengakui tanah objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Haji Haruna yang dilanjutkan dengan tindakan Tergugat IV menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat IV

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II yang tertuang dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor 593/1089/BRG/111/2013 tanggal 10 Maret 2013 yang ikut diketahui Tergugat XIV adalah perbuatan melanggar hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat II mendaftarkan tanah objek sengketa atas namanya kepada Tergugat XV dan tindakan Tergugat XV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02932/Kelurahan Baruga Surat Ukur tanggal 8 April 2013 Nomor 141/Baruga/2013 serta transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II (atas persetujuan Tergugat III) dengan Tergugat I melalui Kuasa Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Dolt Manika, S.H, M.Kn. Nomor 277/2013 tanggal 30 Oktober 2013 adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan segala surat atau dokumen yang terbit yaitu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor 593/1089/BRG/111/2013 tanggal 10 Maret 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 02932/Kelurahan Baruga Surat Ukur tanggal 8 April 2013 Nomor 141/Baruga/2013, Akta Jual Beli Nomor 277/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh PPAT Doll Manika, S.H, M.Kn. atau surat/ dokumen apapun yang diterbitkan dan terbit untuk dan/atau atas nama Para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
9. Menyatakan tindakan Tergugat IV mengakui dan menguasai tanah objek sengketa pada bulan Maret 2013 yang dilanjutkan dengan penguasaan Tergugat II dan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mana harus dibayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat tersebut pada petitum nomor 9;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kdi. tanggal 6 Juni 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.161.000,00 (enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan Nomor 79/PDT/2017/PT KDI. tanggal 2 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kdi. tanggal 6 Juni 2017;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III/sekarang Terbanding I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga sekarang terletak di Jalan Boulevard, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagaimana tertuang dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tanggal 29 November 2000 dengan batas-batas dahulu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hanate/Nasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Untung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nurung;Oleh karena sebagian tanah Penggugat telah dipakai untuk Jalan Subsidi sehingga sekarang luasnya sisa $\pm 9.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Boulevard;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hanate/Nasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Untung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Subsidi;adalah sah milik Penggugat/sekarang Pembanding;
3. Menyatakan tindakan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI sekarang Terbanding IV sampai dengan Terbanding XI mengakui tanah objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Haji Haruna yang dilanjutkan dengan tindakan Tergugat IV sekarang Terbanding IV menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat IV sekarang Terbanding IV dengan Tergugat II sekarang Terbanding II yang tertuang dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor 593/1089/BRG/111/2013 tanggal 10 Maret 2013 yang ikut diketahui Tergugat XIV sekarang Terbanding XIV adalah perbuatan melanggar hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Tergugat II sekarang Terbanding II mendaftarkan tanah objek sengketa atas namanya kepada Tergugat XV sekarang Terbanding XI dan tindakan Tergugat XV sekarang Terbanding XV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02932/Kelurahan Baruga Surat Ukur tanggal 8 April 2013 Nomor 141/Baruga/2013 serta transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II sekarang Terbanding II (atas persetujuan Tergugat III sekarang Terbanding III) dengan Tergugat I sekarang Terbanding I melalui Kuasa Tergugat I sekarang Kuasa Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Dolt Manika, S.H, M.Kn. Nomor 277/2013 tanggal 30 Oktober 2013 adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan segala surat atau dokumen yang terbit yaitu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor 593/1089/BRG/I11/2013 tanggal 10 Maret 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 02932/Kelurahan Baruga Surat Ukur tanggal 8 April 2013 Nomor 141/Baruga/2013, Akta Jual Beli Nomor 277/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh PPAT Doll Manika, S.H, M.Kn. atau surat/dokumen apapun yang diterbitkan dan terbit untuk dan/atau atas nama Para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak sah menurut hukum sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I sekarang Terbanding I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat I sekarang Terbanding I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



10. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III semula Tergugat I, II, III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Kendari tanggal 2 November 2017 Nomor 79/PDT/2017/PT KDI. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juni 2017 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kdi.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I, II, III semula Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari tidak salah menerapkan hukum, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari penyerahan tanah tanggal 29 November 2000 dan menguasainya hingga sekarang;
- Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tidak ada bukti tanah objek sengketa harta warisan dari almarhum Hj. Haruna, sehingga pengalihan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2013 tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: GITA HARTANTO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. GITA HARTANTO, 2. HOTLAN DAMANIK, dan 3. MERRIYANTI PUNGUAN PINTARIA SIALLAGAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3337 K/Pdt/2018.